

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 101600

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I G I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

000196

**TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-055/J.A/7/1982.

T E N T A N G

PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan penegakan hukum dirasa perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum ;
- b. bahwa untuk merealisasi maksud tersebut dipandang perlu membentuk suatu satuan pelaksana dengan tugas khusus.

Mengingat

1. TAP-MPR Nomor : IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, BAB-IV tentang Pola Umum PELITA-III, butir - C tentang Hukum ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 setelah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan APBN Republik Indonesia ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.511/I/MENPAN/6/82 tanggal 24 Juni 1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Pelaksana Penyuluhan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu satuan organisasi pelaksana kegiatan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.
- (2) Pusat Pelaksana Penyuluhan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas membina sikap masyarakat desa dengan memasyarakatkan hukum melalui program Jaksa-Masuk Desa disamping program-program lainnya, agar setiap orang mengetahui hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga atas kesadaran sendiri mentaati kaedah-kaedah hukum.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 2 PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai fungsi :

- a. melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa secara langsung bertatap muka melalui pembimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran serta penuh pengertian ;
- b. melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan dengan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menumbuhkan dan membina kesadaran hukum masyarakat desa sehingga setiap anggota masyarakat desa sadar dan taat terhadap kaedah-kaedah hukum yang berlaku ;

c. mendukung dan

- c. mendukung dan membantu kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang berlaku oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta Kejaksaan Daerah ;
- d. membina serta memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai di bidang justisiil dan non justisiil.

Pasal 4

Di dalam pelaksanaan tugasnya, PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia membina kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur-unsur Kejaksaan Republik Indonesia dan dengan instansi - serta tokoh-tokoh masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Data ;
- c. Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Pimpinan dan satuan organisasi di lingkungan PUSLAK LUHKUM.

Pasal 7

Bidang Data mempunyai tugas mengumpulkan, menerima data dan selanjutnya melakukan pengolahan, perumusan dan pembuatan evaluasi data, situasi dan kegiatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Bidang Data mempunyai fungsi :

- a. mencari, menerima, mengumpulkan data-data tingkat kesadaran hukum, adat kebiasaan, agama dan kepercayaan, jenis dan susunan kependudukan serta keterangan-keterangan yang diperlukan dari masyarakat tertentu yang dijadikan sasaran penyuluhan hukum ;
- b. mempelajari, melakukan evaluasi dan analisa terhadap rangkaian keterangan dan data yang ada ;

c. melakukan perumusan

- c. melakukan perumusan hasil penelitian dan analisa dalam bentuk informasi matang serta mengajukan saran tindakan dan kegiatan ;
- d. mempersiapkan bahan peragaan dalam rangka visualisasi atas keterangan dan data dalam bentuk data statistik, peta data dan peta situasi.

Pasal 9

- (1) Bidang Data terdiri dari beberapa tenaga Jaksa dalam jabatan fungsional ;
- (2) Jumlah tenaga dalam Kelompok Tenaga Jaksa dalam jabatan fungsional tersebut ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian mempunyai tugas mengikuti dan memberikan petunjuk serta membuat evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. menerima laporan, menelaah dan membuat penilaian atas setiap kegiatan penyuluhan hukum ;
- b. mengikuti dan memberikan petunjuk dan saran perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ;
- c. menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan penyuluhan hukum.

Pasal 12

- (1) Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian terdiri dari beberapa tenaga Jaksa dalam jabatan fungsional ;
- (2) Jumlah Jaksa dalam Kelompok Tenaga Jaksa dalam jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan ;
- (3) Jenis dan jenjang tenaga dalam Kelompok Tenaga Jaksa dalam jabatan fungsional tersebut ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Anggota PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia adalah -
Jaksa/Karyawan dari Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat -
dan diberhentikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan mem-
perhatikan syarat kemampuan, konduite dan dedikasi.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Jaksa Agung Muda Bidang Operasi -
dan Kepala PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia wajib mene-
rapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antara satuan operasi dalam PUS -
LAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan tugas ma -
sing-masing.

Pasal 15

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PUSLAK -
LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab memimpin -
dan mengkoordinir bawahannya masing-masing serta memberikan bim-
bingan dan petunjuk-petunjuk tugas kepada bawahan.

Pasal 16

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mema-
tuh petunjuk-petunjuk dan pertanggung jawaban kepada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu
nya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisa-
si dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyus-
naan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepa-
da bawahan.

Pasal 18

Kepala PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia diwajib -
kan menyampaikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung Repu -
blik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.

Pasal 19

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

B I A Y A

Pasal 20

Biaya kegiatan PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia dibebankan kepada anggaran biaya Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 21

Penyimpangan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976, ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 2 Juli 1982.



ISMAIL SALEH, SH.-

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.-

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-055/J.A/7/1982.

TANGGAL : 2 JULI 1982.

